



**Universitas  
Siber Asia**

**S T A T U T A  
2019**

Kampus : Menara UNAS 2 Lt. 1, Jl. Harsono RM. No. 1 Ragunan, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan

**KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN**  
**NOMOR : 55 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**STATUTA UNIVERSITAS SIBER ASIA**

**PENGURUS YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : a. bahwa statuta merupakan pedoman dasar bagi Universitas Siber Asia menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis *online*;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno Tim Penyusun Rancangan Statuta Universitas Siber Asia tanggal 13 Agustus 2019;  
2. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan tanggal 14 Agustus 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Statuta Universitas Siber Asia sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Agustus 2019

---

Pengurus Yayasan Memajukan  
Ilmu dan Kebudayaan

Ketua,

**Dr. H. Ramlan Siregar, M.Si**

## DAFTAR ISI

<b>PEMBUKAAN</b>		vii
<b>BAB I</b>	<b>KETENTUAN UMUM</b>	
	Pasal 1 Ketentuan Umum	1
<b>BAB II</b>	<b>BADAN HUKUM PENYELENGGARA</b>	
	Pasal 2 Status dan Tempat Kedudukan	2
	Pasal 3 Tugas dan Fungsi	2
<b>BAB III</b>	<b>NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN HARI JADI</b>	
	Pasal 4 Nama	3
	Pasal 5 Tempat Kedudukan	3
	Pasal 6 Hari Jadi	3
<b>BAB IV</b>	<b>ASAS, VISI, MISI DAN TUJUAN</b>	
	Pasal 7 Asas	3
	Pasal 8 Visi	4
	Pasal 9 Misi	4
	Pasal 10 Tujuan	4
<b>BAB V</b>	<b>UNIVERSITAS</b>	
	Pasal 11 Organ Pokok Universitas	5
<b>BAB VI</b>	<b>PIMPINAN UNIVERSITAS</b>	
	Pasal 12 Rektor	5
	Pasal 13 Wakil Rektor	5
	Pasal 14 Pengangkatan Rektor dan Wakil Rektor	6
<b>BAB VII</b>	<b>SENAT UNIVERSITAS</b>	
	Pasal 15 Organ Pokok Senat Universitas	6
	Pasal 16 Tugas Pokok Senat Universitas	6
	Pasal 17 Tata Kelola Senat Universitas	7
<b>BAB VIII</b>	<b>PROGRAM STUDI</b>	
	Pasal 18 Organ Pokok Program Studi	7
	Pasal 19 Pimpinan Program Studi	7
	Pasal 20 Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi	8
	Pasal 21 Masa Jabatan Ketua Program Studi	8
	Pasal 22 Persyaratan Ketua dan Sekretaris Program Studi	8
	Pasal 23 Kelompok Dosen	9
	Pasal 24 Unsur Pelaksana Administrasi	9
	Pasal 25 Unsur Penunjang	9
<b>BAB IX</b>	<b>BADAN</b>	
	Pasal 26 Struktur Organisasi	9
	Pasal 27 Badan Penjaminan Mutu	10
	Pasal 28 Badan Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi	10

<b>BAB X</b>	<b>BIRO</b>	
	Pasal 29 Struktur Organisasi .....	11
	Pasal 30 Tugas Biro .....	11
<b>BAB XI</b>	<b>PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI</b>	
	<b>Dharma Pendidikan</b>	
	Pasal 31 Jenis dan Program Pendidikan .....	11
	Pasal 32 Kurikulum .....	12
	Pasal 33 Pembelajaran <i>Online</i> .....	12
	Pasal 34 Penilaian Hasil Belajar dan Kelulusan .....	12
	Pasal 35 Penerimaan Mahasiswa .....	12
	Pasal 36 Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI .....	13
	Pasal 37 Kartu Tanda Mahasiswa .....	13
	Pasal 38 Yudisium .....	13
	Pasal 39 Kalender Akademik .....	13
	<b>Dharma Penelitian</b>	
	Pasal 40 Azas dan Tujuan Penelitian .....	14
	Pasal 41 Tatakelola dan Kelembagaan Penelitian .....	14
	<b>Dharma Pengabdian pada Masyarakat</b>	
	Pasal 42 Azas dan Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	15
	Pasal 43 Tatakelola dan Kelembagaan Pengabdian pada Masyarakat .....	15
<b>BAB XII</b>	<b>KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN</b>	
	Pasal 44 Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan .....	15
	Pasal 45 Kebebasan Mimbar Akademik .....	16
<b>Bab XIII</b>	<b>WISUDA, GELAR LULUSAN, DAN PENGHARGAAN</b>	
	Pasal 46 Wisuda .....	16
	Pasal 47 Gelar Lulusan .....	16
	Pasal 48 Penghargaan .....	17
<b>BAB XIV</b>	<b>DOSEN DAN TUTOR</b>	
	Pasal 49 Dosen .....	17
	Pasal 50 Tutor .....	17
	Pasal 51 Jenjang Jabatan Akademik Dosen .....	17
	Pasal 52 Hak dan Kewajiban Dosen .....	18
<b>BAB XV</b>	<b>KARYAWAN</b>	
	Pasal 53 Status Karyawan .....	18
	Pasal 54 Hak dan Kewajiban Karyawan .....	18
<b>BAB XVI</b>	<b>MAHASISWA DAN ALUMNI</b>	
	Pasal 55 Persyaratan Menjadi Mahasiswa .....	19
	Pasal 56 Hak dan Kewajiban Mahasiswa .....	19
	Pasal 57 Alumni .....	19
<b>BAB XVII</b>	<b>KERJA SAMA</b>	
	Pasal 58 Kerjasama .....	20

<b>BAB XVIII</b>	<b>SARANA DAN PRASARANA</b>	
	Pasal 59 Tata Kelola Sarana dan Prasarana .....	20
<b>BAB XIX</b>	<b>KEUANGAN</b>	
	Pasal 60 Sumber Keuangan Universitas .....	20
	Pasal 61 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja .....	21
<b>BAB XX</b>	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	
	Pasal 62 Lingkup Sistem Penjaminan Mutu .....	21
<b>BAB XXI</b>	<b>PENGEMBANGAN</b>	
	Pasal 63 Pengembangan .....	22
<b>BAB XXII</b>	<b>RAPAT-RAPAT</b>	
	Pasal 64 Klasifikasi Rapat .....	22
	Pasal 65 Rapat Senat Universitas .....	22
	Pasal 66 Rapat Pimpinan Universitas .....	23
	Pasal 67 Rapat Pimpinan Program Studi .....	23
<b>BAB XXIII</b>	<b>PENYELESAIAN PERSELISIHAN</b>	
	Pasal 68 Penyelesaian Perselisihan .....	23
	Pasal 69 .....	24
<b>BAB XXIV</b>	<b>KETENTUAN PENUTUP</b>	
	Pasal 70 Ketentuan Penutup .....	24

## PEMBUKAAN

Atas berkat rahmat Allah SWT, Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan mendirikan Universitas Siber Asia pada tanggal 17 Agustus 2019 dan pada tanggal 16 Oktober 2019 memperoleh persetujuan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: T/3873/A.A4/HK.01.00/2019.

Universitas Siber Asia sebagai lembaga pendidikan tinggi berbasis *online* merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang secara terus menerus berupaya ikut serta memajukan bangsa Indonesia melalui penguasaan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, agar dapat setara dengan bangsa-bangsa maju di dunia.

Universitas Siber Asia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan menjadikan Universitas Siber Asia sebagai lembaga pendidikan yang dinamis dan progresif dalam menegakkan kebenaran dengan komitmen pada pembangunan nasional secara bertanggung jawab melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka terbinanya sumber daya manusia yang berjiwa kepeloporan dalam pengembangan ilmu dan kebudayaan yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia yang beradab dan sejahtera.

Dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, Universitas Siber Asia menyiapkan peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, berbudi luhur, agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, kreatif, produktif yang dapat menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

Sebagai pedoman untuk mencapai tujuan Universitas Siber Asia dan memelihara kemurnian cita-cita Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan, maka disusunlah Statuta Universitas Siber Asia sebagai berikut :

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Yayasan adalah Badan Penyelenggara Universitas Siber Asia.
3. Universitas Siber Asia, disingkat UNSIA yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi berbasis *online*, didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.
4. Statuta Universitas adalah anggaran dasar bagi Universitas untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional berbasis *online* sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas.
5. Peraturan Yayasan adalah peraturan yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Universitas.
6. Rektor Universitas yang selanjutnya disebut Rektor adalah pelaksana akademik tertinggi di tingkat Universitas.
7. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi berbasis *online* yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
8. Senat Universitas adalah organ yang memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Universitas.
9. Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas yang khusus diangkat dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat berbasis *online*.
10. Karyawan adalah tenaga kependidikan yang diangkat oleh Yayasan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis *online*.
11. Tutor adalah tenaga pendidik yang berdasarkan pendidikan dan/atau keahliannya diangkat dengan tugas untuk memberikan bimbingan dan bantuan belajar berbasis *online* kepada mahasiswa.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas.
13. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tertentu di Universitas.
14. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas.
15. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.



16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran berbasis *online* untuk satu jenjang pendidikan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
18. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar berbasis *online* yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
19. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat berbasis *online*.

## **BAB II**

### **BADAN HUKUM PENYELENGGARA**

#### **Status dan Tempat Kedudukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Badan Penyelenggara Universitas adalah YMIK yang pendiriannya dinyatakan dalam Akte Notaris Mr. Soewandi No.3 tanggal 1 Agustus 1954, yang Anggaran Dasarnya telah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 17/9 – 2002 No. 75.
- (2) Yayasan berkedudukan di Jakarta.

#### **Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 3**

- (1) Yayasan mempunyai fungsi menyelenggarakan Universitas.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Yayasan mempunyai tugas :
  - a. menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Rencana Induk Pengembangan Universitas, dan Statuta Universitas;
  - b. membina, mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan penyelenggaraan Universitas;
  - c. menyediakan sarana, prasarana dan biaya, bagi pengembangan Universitas;
  - d. mengesahkan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas;

- e. mengangkat dan memberhentikan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas;
  - f. melaksanakan pendirian dan penutupan Program Studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengurus Yayasan tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai pimpinan struktural di lingkungan Universitas.

### **BAB III**

#### **NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN HARI JADI**

##### **Nama**

##### **Pasal 4**

- (1) Universitas ini diberi nama Universitas Siber Asia, disingkat UNSIA yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 2019.
- (2) Dalam rangka internasionalisasi Universitas, nama UNSIA disebut dengan Asia Cyber University disingkat ACU.

##### **Tempat Kedudukan**

##### **Pasal 5**

Universitas berkedudukan di Jakarta.

##### **Hari Jadi**

##### **Pasal 6**

Hari jadi (*dies natalis*) Universitas adalah tanggal 17 Agustus.

### **BAB IV**

#### **ASAS, VISI, MISI, DAN TUJUAN**

##### **Asas**

##### **Pasal 7**

Universitas berasaskan Pancasila.

### **Visi Pasal 8**

Visi Universitas adalah menjadi universitas siber yang unggul dalam menyelenggarakan semua aktivitasnya dengan berbasis *online* di Indonesia, meliputi tata kelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat pada tahun 2024.

### **Misi Pasal 9**

Misi Universitas adalah :

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi berbasis online bertaraf nasional yang dapat bersaing di tataran global.
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis *online* yang menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidangnya, menguasai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan terkini dan mampu bersaing di dunia kerja, baik nasional maupun internasional.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang mampu berkiprah di kancah nasional dan internasional.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas secara akuntabel yang mengacu pada sistem pendidikan nasional.
5. Membangun jejaring kemitraan nasional dan internasional dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis *online*.

### **Tujuan Pasal 10**

Tujuan Universitas adalah :

1. Terselenggaranya pendidikan tinggi berbasis *online* bertaraf nasional yang dapat bersaing di tataran global.
2. Dihasilkannya lulusan yang memiliki integritas, kompetensi, serta daya saing nasional dan internasional.
3. Dihasilkannya karya penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan baik di tingkat nasional maupun internasional.
4. Menghasilkan tata kelola Universitas secara transparan, adil, bertanggung jawab dan kredibel yang mengacu kepada kebijakan pendidikan nasional.
5. Terbangunnya jejaring nasional dan internasional untuk memperluas dan memperdalam kerja sama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang bermanfaat bagi kepentingan Bangsa dan Negara.

## **BAB V UNIVERSITAS**

### **Organ Pokok Universitas Pasal 11**

Organ Pokok Universitas terdiri atas :

1. Pimpinan Universitas: Rektor dan Wakil Rektor.
2. Senat Universitas.
3. Unsur Pelaksana Akademik : Program Studi.
4. Unsur Penunjang : Badan
5. Unsur Pelaksana Administratif : Biro

## **BAB VI PIMPINAN UNIVERSITAS**

### **Rektor Pasal 12**

- (1) Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, membina dosen, mahasiswa, pegawai administrasi, serta pelaksanaan hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak di luar Universitas.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan.
- (3) Mengusulkan pendirian dan penutupan Program Studi kepada Yayasan dengan meminta pertimbangan dari Senat Universitas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Rektor dibantu satu orang Wakil Rektor.
- (5) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut maka Wakil Rektor bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (6) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Yayasan mengangkat Pejabat Sementara Rektor, dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah itu harus diangkat Rektor yang baru.

### **Wakil Rektor Pasal 13**

- (1) Wakil Rektor bertugas membantu Rektor dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, membina dosen, mahasiswa, pegawai administrasi, serta pelaksanaan hubungan dan kerja sama dengan pihak-pihak di luar Universitas.

- (2) Wakil Rektor melaksanakan tugas dan fungsi Rektor dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap.
- (3) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.

### **Pengangkatan Rektor dan Wakil Rektor**

#### **Pasal 14**

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
- (2) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.

## **BAB VII**

### **SENAT UNIVERSITAS**

#### **Organ Pokok Senat Universitas**

##### **Pasal 15**

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif di lingkungan Universitas;
- (2) Anggota Senat Universitas terdiri atas Pimpinan Universitas, Ketua Program Studi dan wakil dosen dari setiap Program Studi yang pemilihannya didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh Rektor.

#### **Tugas Pokok Senat Universitas**

##### **Pasal 16**

Senat Universitas mempunyai tugas pokok :

1. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam merumuskan kebijakan akademik Universitas;
2. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
3. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggara atas Rencana Anggaran di lingkungan Universitas;
4. Memberikan pertimbangan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor;
5. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
6. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Universitas;
7. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor;
8. Memberikan persetujuan pengusulan jabatan fungsional dosen;
9. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;

10. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran etika akademik, norma kesusilaan dan pencemaran nama baik Universitas;
11. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai penambahan dan/atau penutupan Program Studi.

### **Tata Kelola Senat Universitas**

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Senat Universitas memiliki Komisi Akademik, Komisi Anggaran dan Komisi Disiplin.
- (2) Senat Universitas dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih oleh dan di antara anggota Senat Universitas.
- (3) Susunan keanggotaan Senat Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## **BAB VIII**

### **PROGRAM STUDI**

#### **Organ Pokok Program Studi**

##### **Pasal 18**

Organ pokok Program Studi terdiri atas :

1. Pimpinan Program Studi: Ketua dan Sekretaris;
2. Unsur pelaksana akademik : Kelompok Dosen dan Tutor;
3. Unsur pelaksana administrasi : Bagian Tata Usaha;
4. Unsur penunjang : Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Laboratorium/Studio.

#### **Pimpinan Program Studi**

##### **Pasal 19**

- (1) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi dan dibantu oleh Sekretaris Program Studi.
- (2) Ketua Program Studi bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga dosen, mahasiswa dan tenaga administratif di tingkat Program Studi, serta pengelolaan program studi dalam rangka akreditasi program studi.
- (3) Sekretaris Program Studi membantu Ketua Program Studi dalam melaksanakan tugasnya.

### **Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi**

#### **Pasal 20**

- (1) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
- (2) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- (4) Bilamana Ketua Program Studi berhalangan tidak tetap dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut maka Sekretaris Program Studi bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua Program Studi.
- (5) Bilamana Ketua Program Studi berhalangan tetap, Yayasan mengangkat Pejabat Sementara Ketua Program Studi, dan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah itu harus diangkat Ketua Program Studi yang baru.

### **Masa Jabatan Ketua Program Studi**

#### **Pasal 21**

- (1) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Ketua Program Studi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Dalam hal Ketua Program Studi telah menyelesaikan 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, atas dasar pertimbangan tertentu untuk kepentingan Program Studi, Yayasan dapat memperpanjang masa jabatan Ketua Program Studi paling lama 4 (empat) tahun setelah mendapat pertimbangan dari Rektor.

### **Persyaratan Ketua dan Sekretaris Program Studi**

#### **Pasal 22**

Ketua Program Studi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki gelar pendidikan akademik sekurang-kurangnya Magister sesuai dengan bidang ilmunya;
- b. memiliki jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya Lektor;
- c. memiliki kemampuan berbahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan;
- d. maksimal berusia 50 (lima puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Ketua Program Studi;
- e. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Program Studi;
- f. tidak dalam proses perkara pidana;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- h. memiliki integritas diri yang baik;
- i. memiliki wawasan dan minat untuk mengembangkan Universitas dan Program Studi;
- j. memahami sistem pendidikan tinggi, baik nasional maupun internasional;
- k. memiliki kompetensi manajerial; dan
- l. memiliki rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang baik.

**Dosen**  
**Pasal 23**

- (1) Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Dosen bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.

**Unsur Pelaksana Administrasi**  
**Pasal 24**

- (1) Unsur Pelaksana Administrasi adalah Tata Usaha di tingkat Program Studi.
- (2) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Program Studi.
- (3) Kepala Tata Usaha bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.

**Unsur Penunjang**  
**Pasal 25**

- (1) Unsur Penunjang adalah Unit Penjaminan Mutu dan Laboratorium/Studio.
- (2) Unit Penjaminan Mutu dan Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Program Studi.
- (3) Kepala Unit Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- (4) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi.
- (5) Kepala Laboratorium/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Program Studi.

**BAB IX**  
**BADAN**

**Struktur Organisasi**  
**Pasal 26**

- (1) Badan adalah unsur penunjang kegiatan penyelenggaraan Universitas yang terdiri atas:
  - a. Badan Penjaminan Mutu; dan
  - b. Badan Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
- (3) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan kinerjanya kepada Rektor sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.



- (4) Bila dipandang perlu, Kepala Badan dapat dibantu oleh Kepala Bidang yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Kepala Badan.

### **Badan Penjaminan Mutu**

#### **Pasal 27**

- (1) Badan Penjaminan Mutu memiliki fungsi pemeliharaan dan penjaminan mutu internal dan eksternal dalam rangka penyelenggaraan Universitas sesuai dengan standar yang ditentukan.
- (2) Untuk memenuhi fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penjaminan Mutu mempunyai tugas:
  - a. menyusun perangkat dan panduan penjaminan mutu internal dan eksternal, baik program kegiatan akademik maupun program kegiatan non akademik;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu internal dan eksternal di lingkungan Universitas;
  - c. melakukan analisis terhadap pencapaian hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal dan eksternal dari setiap unsur atau organ Universitas;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan akademik dan non akademik.

### **Badan Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi**

#### **Pasal 28**

- (1) Badan Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi memiliki fungsi pengembangan sistem informasi dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan sistem informasi manajemen yang mendukung kelancaran penyelenggaraan Universitas berbasis *online*.
- (2) Untuk memenuhi fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan mengembangkan sistem informasi program kegiatan akademik dan non akademik;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyediakan pelayanan data dan informasi internal dan eksternal;
  - c. memberikan dukungan teknis bagi pemasangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Universitas.

## **BAB X**

### **BIRO**

#### **Struktur Organisasi**

##### **Pasal 29**

- (1) Biro adalah satuan pelaksana yang menyelenggarakan administrasi di lingkungan Universitas.
- (2) Biro membawahi bagian-bagian sesuai dengan keperluan.
- (3) Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor.
- (4) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor.
- (5) Biro terdiri atas:
  - a. Biro Administrasi Akademik, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Kemahasiswaan;
  - b. Biro Administrasi Umum, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia;

#### **Tugas Biro**

##### **Pasal 30**

- (1) Biro Administrasi Akademik, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Kemahasiswaan bertugas secara teknis dan administratif dalam melaksanakan fungsi pelayanan di bidang akademik, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan kemahasiswaan.
- (2) Biro Administrasi Umum, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia bertugas secara teknis dan administratif dalam melaksanakan fungsi pelayanan di bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia.

## **BAB XI**

### **PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

#### **Dharma Pendidikan**

##### **Jenis dan Program Pendidikan**

##### **Pasal 31**

- (1) Universitas menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan profesi berbasis online dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan sesuai visi dan misi Universitas.
- (2) Pendidikan akademik dan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan profesi.

## **Kurikulum**

### **Pasal 32**

- (1) Kurikulum dikembangkan berdasarkan asas, visi, misi dan tujuan penyelenggaraan Universitas serta identitas Universitas yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum diatur dengan Keputusan Rektor.

## **Pembelajaran Online**

### **Pasal 33**

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi serta Capaian Pembelajaran mengacu pada SNPT.
- (2) Karakteristik proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa.
- (3) Perencanaan proses pembelajaran disusun berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (4) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Mekanisme pembelajaran mengacu pada *Student Centered Learning* (SCL).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembelajaran diatur dengan Keputusan Rektor.

## **Penilaian Hasil Belajar dan Kelulusan**

### **Pasal 34**

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkala sepanjang proses pembelajaran.
- (3) Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ujian, tugas terstruktur, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada jenis dan program studi.
- (5) Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah sks yang disyaratkan dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan, kemajuan dan hasil belajar serta kelulusan diatur dengan Keputusan Rektor.

## **Penerimaan Mahasiswa**

### **Pasal 35**

- (1) Universitas menerima mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia dan mahasiswa asing sebagai peserta didik berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan seleksi dan penerimaan mahasiswa diatur dengan Keputusan Rektor.

## **Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI**

### **Pasal 36**

- (1) Ijazah adalah dokumen yang merupakan bukti kelulusan seorang mahasiswa yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan Rektor berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Surat keterangan pengganti ijazah diterbitkan apabila ijazah asli hilang atau rusak.
- (3) Transkrip Akademik merupakan satu kesatuan dengan ijazah sesuai dengan kurikulum program studi.
- (4) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan dokumen pelengkap kelulusan seorang mahasiswa yang menyatakan kualifikasi lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang dirumuskan program studi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah, transkrip akademik, dan SKPI diatur dengan Keputusan Rektor.

## **Kartu Tanda Mahasiswa**

### **Pasal 37**

- (1) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) merupakan bukti identitas seorang mahasiswa yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Akademik, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan Kemahasiswaan.
- (2) Penggantian KTM diberikan kepada seorang mahasiswa apabila hilang dan/atau rusak.

## **Yudisium**

### **Pasal 38**

- (1) Yudisium adalah proses penetapan kelulusan mahasiswa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Rektor.

## **Kalender Akademik**

### **Pasal 39**

- (1) Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester.
- (2) Kalender akademik merupakan dasar penyusunan kegiatan akademik di tingkat program studi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kalender akademik diatur dengan Keputusan Rektor.

## **Dharma Penelitian**

### **Azas dan Tujuan Penelitian**

#### **Pasal 40**

- (1) Azas pembinaan dan pengembangan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa harus memenuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penelitian bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia perguruan tinggi yang memiliki kompetensi, baik dalam bidang pengajaran maupun penelitian;
  - b. membentuk kelompok-kelompok peneliti dengan *track record* dan *core competency* yang konsisten;
  - c. meningkatkan kreativitas sumber daya manusia perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan;
  - d. meningkatkan program penelitian unggulan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat;
  - e. meningkatkan publikasi hasil penelitian dalam media publikasi ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri;
  - f. meningkatkan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), baik nasional maupun internasional; dan
  - g. mengembangkan penelitian yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya Indonesia.

### **Tatakelola dan Kelembagaan Penelitian**

#### **Pasal 41**

- (1) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.
- (2) Penelitian dikembangkan, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak luar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil penelitian wajib disebarluaskan melalui seminar, publikasi, dan/atau paten, kecuali yang bersifat rahasia.
- (4) Kegiatan penelitian dikoordinasikan oleh Wakil Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatakelola dan kelembagaan penelitian diatur dengan Keputusan Rektor.

## **Dharma Pengabdian pada Masyarakat**

### **Azas dan Tujuan Pengabdian pada Masyarakat**

#### **Pasal 42**

- (1) Azas pembinaan dan pengembangan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa diarahkan pada kebutuhan masyarakat.
- (2) Pengabdian pada masyarakat bertujuan untuk memberdayakan kualitas sumberdaya manusia bagi kepentingan masyarakat;

### **Tatakelola dan Kelembagaan Pengabdian pada Masyarakat**

#### **Pasal 43**

- (1) Pengabdian pada masyarakat dilaksanakan dalam berbagai kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Kegiatan pengabdian pada masyarakat dikoordinasikan oleh Wakil Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatakelola dan/atau kelembagaan pengabdian pada masyarakat diatur dengan Keputusan Rektor.

## **BAB XII**

### **KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN**

#### **Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan**

#### **Pasal 44**

- (1) Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dimiliki oleh anggota sivitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik dalam rangka pencapaian tujuan Universitas.
- (2) Setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadinya masing-masing dengan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, serta tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik yang telah diprogramkan.
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma keilmuan serta kaidah lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penggunaan sumber daya Universitas dapat dilakukan sepanjang kegiatan tersebut tidak merugikan pribadi maupun lembaga.
- (5) Pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik dan otonomi keilmuan diatur dengan Keputusan Rektor.

### **Kebebasan Mimbar Akademik**

#### **Pasal 45**

- (1) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Universitas dapat mengundang tenaga ahli dari luar Universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan mimbar akademik diatur dengan Keputusan Rektor.

## **BAB XIII**

### **WISUDA, GELAR LULUSAN, DAN PENGHARGAAN**

#### **Wisuda**

#### **Pasal 46**

- (1) Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan satu jenjang pada program studi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, waktu, tata cara, dan mekanisme wisuda diatur dengan Keputusan Rektor.

#### **Gelar Lulusan**

#### **Pasal 47**

- (1) Universitas memberikan gelar akademik atau gelar profesi dan predikat lulusan sesuai dengan jenjang pendidikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Universitas dapat mencabut gelar akademik dan membatalkan ijazah yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Penghargaan**

#### **Pasal 48**

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang berjasa luar biasa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghargaan sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini dianugerahkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Universitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIV**

#### **DOSEN DAN TUTOR**

##### **Dosen**

##### **Pasal 49**

- (1) Dosen Universitas terdiri atas:
  - a. Dosen Tetap;
  - b. Dosen Tidak Tetap;
  - c. Dosen Tamu.
- (2) Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga pengajar tetap di Universitas yang tidak terikat pada instansi lain.
- (3) Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bukan tenaga pengajar tetap di Universitas.
- (4) Dosen Tamu adalah tenaga ahli yang memberikan pengajaran/materi kuliah di Universitas minimum satu semester.
- (5) Dosen Tetap diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
- (6) Dosen Tidak Tetap diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Program Studi.

##### **Tutor**

##### **Pasal 50**

- (1) Tutor merupakan unsur pendukung proses belajar mengajar dalam mata kuliah tertentu.
- (2) Tutor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Program Studi.

#### **Jenjang Jabatan Akademik Dosen**

##### **Pasal 51**

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas:
  - a. Guru Besar;
  - b. Lektor Kepala;



- c. Lektor;
- d. Asisten Ahli.
- (2) Penetapan jenjang jabatan akademik dosen dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas dan wewenang jabatan akademik dosen ditetapkan dengan keputusan Rektor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Hak dan Kewajiban Dosen**

#### **Pasal 52**

- (1) Dosen berkewajiban menjaga nama baik Universitas.
- (2) Dosen berhak mendapat gaji atau honorarium serta penghasilan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XV**

## **KARYAWAN**

### **Status Karyawan**

#### **Pasal 53**

- (1) Karyawan terdiri atas:
  - a. Karyawan Tetap;
  - b. Karyawan Tidak Tetap.
- (2) Karyawan Tetap adalah seseorang yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga administrasi yang tidak terikat pada instansi lain.
- (3) Karyawan Tidak Tetap adalah seseorang yang bukan tenaga tetap pada Universitas.
- (4) Karyawan Tetap diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
- (5) Karyawan Tidak Tetap diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

### **Hak dan Kewajiban Karyawan**

#### **Pasal 54**

- (1) Karyawan berhak mendapat gaji atau honorarium serta penghasilan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Karyawan berkewajiban menjaga nama baik Universitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban karyawan diatur dalam Keputusan Rektor.

## **BAB XVI**

### **MAHASISWA DAN ALUMNI**

#### **Persyaratan Menjadi Mahasiswa**

##### **Pasal 55**

- (1) Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus :
  - a. memiliki Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar pendidikan menengah tingkat atas;
  - b. memiliki kemampuan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Hak dan Kewajiban Mahasiswa**

##### **Pasal 56**

- (1) Hak seorang mahasiswa adalah :
  - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut ilmu sesuai norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
  - b. memperoleh pelayanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya;
  - c. memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar;
  - d. memperoleh bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam rangka penyelesaian studinya;
  - e. memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
  - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
  - g. memperoleh layanan kesejahteraan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - h. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa universitas.
- (2) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
  - a. mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas;
  - b. membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
  - c. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan;
  - d. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas;
  - e. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  - f. bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

#### **Alumni**

##### **Pasal 57**

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah berhasil menyelesaikan pendidikannya dalam suatu program studi di Universitas.

- (2) Alumni berhimpun dalam satu organisasi alumni Universitas.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Alumni disetujui oleh Rektor.

## **BAB XVII KERJA SAMA**

### **Pasal 58**

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, Universitas dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berbentuk:
  - a. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
  - b. memanfaatkan secara bersama sumber daya yang dimiliki dalam kegiatan akademik atau kegiatan kemahasiswaan.

## **BAB XVIII SARANA DAN PRASARANA**

### **Tata Kelola Sarana dan Prasarana**

#### **Pasal 59**

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana Universitas diatur dengan Keputusan Rektor dengan persetujuan Yayasan.
- (2) Perjanjian dengan pihak ketiga yang mengikat Universitas dalam penggunaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan.
- (3) Penambahan sarana dan prasarana Universitas yang tidak tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Universitas dapat dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari Yayasan.

## **BAB XIX KEUANGAN**

### **Sumber Keuangan Universitas**

#### **Pasal 60**

Keuangan Universitas bersumber dari :

1. Uang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
2. Uang Kuliah;

3. Uang Pengembangan Pendidikan;
4. Uang Praktikum;
5. Uang Ujian;
6. Bantuan Pemerintah;
7. Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat, baik dari dalam maupun luar negeri;
8. Hasil Kontrak dan/atau Kerja Sama.

### **Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja**

#### **Pasal 61**

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas setiap tahun disampaikan oleh Rektor kepada Yayasan setelah memperoleh pertimbangan Senat Universitas pada setiap bulan April.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diusulkan oleh Rektor belum disahkan oleh Yayasan, maka penyelenggaraan Universitas berpedoman pada anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Setiap penggunaan uang yang tidak termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas harus memperoleh persetujuan Yayasan.

## **BAB XX**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU**

#### **Lingkup Sistem Penjaminan Mutu**

##### **Pasal 62**

- (1) Universitas melaksanakan sistem penjaminan mutu dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Universitas terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan secara periodik untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (4) Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal mencakup kegiatan akademik dan non akademik.
- (5) Rektor menetapkan unit kerja yang bertugas menjalankan penjaminan mutu internal dan eksternal.
- (6) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dilaksanakan secara periodik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XXI**

### **PENGEMBANGAN**

#### **Pengembangan**

#### **Pasal 63**

- (1) Pengembangan Universitas dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang disusun dalam suatu Rencana Strategis dan Rencana Operasional berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Universitas.
- (2) Rencana Strategis dan Rencana Operasional ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Yayasan.

## **BAB XXII**

### **RAPAT-RAPAT**

#### **Klasifikasi Rapat**

#### **Pasal 64**

Klasifikasi Rapat terdiri atas :

1. Rapat Senat Universitas.
2. Rapat Pimpinan Universitas.
3. Rapat Pimpinan Program Studi.
4. Rapat Dosen.

#### **Rapat Senat Universitas**

#### **Pasal 65**

- (1) Rapat Senat Universitas terdiri atas Rapat Komisi dan Rapat Pleno.
- (2) Rapat Komisi Senat Universitas dan Rapat Pleno Senat Universitas dan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat Pleno Senat Universitas dinyatakan sah (quorum) apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota senat.
- (4) Apabila quorum tidak terpenuhi, maka Rapat Pleno Senat Universitas ditunda selama dua kali lima hari kerja, dan setelah penundaan rapat dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) tambah satu dari jumlah anggota Senat Universitas.
- (5) Setiap anggota Senat Universitas memiliki hak bicara dan hak suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Universitas dilaksanakan berdasarkan musyawarah/mufakat.

- (7) Apabila keputusan secara musyawarah/mufakat tidak terpenuhi, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara (*voting*), dengan ketentuan bahwa keputusan dianggap sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) tambah 1 (satu) dari jumlah peserta rapat yang memiliki hak suara.

### **Rapat Pimpinan Universitas**

#### **Pasal 66**

- (1) Rapat Pimpinan Universitas terdiri atas Rapat Pimpinan Lengkap dan Rapat Pimpinan Terbatas.
- (2) Peserta Rapat Pimpinan Lengkap Universitas terdiri atas: Rektor, Wakil Rektor, Ketua Program Studi, Kepala Badan, dan Kepala Biro.
- (3) Peserta Rapat Pimpinan Terbatas Universitas terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, dan Ketua Program Studi.

### **Rapat Pimpinan Program Studi dan Dosen**

#### **Pasal 67**

- (1) Rapat Pimpinan Program Studi terdiri atas Rapat Pimpinan Lengkap dan Rapat Pimpinan Terbatas.
- (2) Peserta Rapat Pimpinan Lengkap Program Studi terdiri atas Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio, dan Kepala Tata Usaha.
- (3) Peserta Rapat Pimpinan Terbatas Program Studi terdiri atas Ketua dan Sekretaris Program Studi.
- (4) Peserta Rapat Dosen terdiri atas Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio, dan Dosen.

## **BAB XXIII**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 68**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam internal Universitas yang dapat mengganggu jalannya penyelenggaraan Universitas secara keseluruhan, maka perselisihan tersebut diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara unsur-unsur yang berselisih.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka Yayasan mengambil alih kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan.

### **Pasal 69**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam internal Yayasan, atau antara Yayasan dengan Universitas yang dapat mengganggu jalannya penyelenggaraan Universitas secara keseluruhan, maka perselisihan tersebut diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara unsur-unsur yang berselisih.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, Menteri dapat membentuk Panitia Penyelesaian Perselisihan yang terdiri atas unsur-unsur Pemerintah, Yayasan, dan Pimpinan Universitas, yang bertugas paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuknya Panitia dimaksud.
- (3) Apabila Panitia Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak berhasil menyelesaikan tugasnya, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara dalam wilayah hukum tempat Yayasan berdomisili.
- (4) Demi kelancaran penyelenggaraan Universitas, selama penyelesaian perselisihan melalui pengadilan belum selesai, Menteri dapat menunjuk pimpinan sementara Universitas.

## **BAB XXIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 70**

- (1) Statuta ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Statuta ini ditetapkan, segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Universitas harus disesuaikan dengan Statuta ini.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Agustus 2019  
Pengurus YMIK  
Ketua,

**Dr. H. Ramlan Siregar, M.Si**